

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DENGAN
PT. BANK SUMUT CABANG GUNUNG TUA**

TENTANG

**LAYANAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
MELALUI *DELIVERY CHANNEL* BANK SUMUT DAN *CHANNEL* LAINNYA
MENGUNAKAN TEKNOLOGI HOST TO HOST DAN LAYANAN PENYEDIAAN
ALAT PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA**

PT BANK SUMUT

GUNUNG TUA , 27 AGUSTUS 2020

#ayoikebanksumut

www.banksumut.co.id
Bank Sumut Call : 14302

 PT. Bank Sumut  @banksumut  @banksumut



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA

TENTANG

**LAYANAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI
DELIVERY CHANNEL BANK SUMUT DAN CHANNEL LAINNYA MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI *HOST TO HOST* DAN LAYANAN PENYEDIAAN ALAT PEREKAMAN
DATA TRANSAKSI USAHA**

Nomor : 900/194/MoU/2020
Nomor : 02/KC27-Ops/PKS/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (27-08-2020) bertempat di Gunung Tua, yang bertanda tangan di bawah ini :

- PATUAN RAHMAT SP HASIBUAN S.STP, MM** : selaku Pj. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, yang berkedudukan di Jalan Lintas Gunung Tua – Padang Sidempuan Km. 3, diangkat sesuai SK Bupati Nomor : 821.2/148/K/2020 tanggal 05 Februari 2020 tentang Penetapan Pejabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Nomor : 821.2/377/K/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2020 Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak dan atas nama PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
- DHARMA HUSNAIDY** : **BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA disingkat PT. BANK SUMUT**, berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jln. Imam Bonjol No.18 Medan, yang didirikan dengan Akta No. 38 tanggal 16 April 1999 dibuat dihadapan Alina Hanum, SH, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-8224 HT.01.01.TH 99 tanggal 05 Mei 1999, dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 05 tanggal 10 Nopember 2008 dibuat oleh H. Marwansyah Nasution, SH, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-87927.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 20 Nopember 2008 dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta No. 02 tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Afrizal Arsad Hakim, SH, Notaris di Medan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor AHU- 0037311. AH.01.02. TAHUN 2020 tanggal 24 Mei 2020, dalam hal ini diwakili oleh **DHARMA HUSNAIDY** selaku Pemimpin Cabang Bank Sumut Cabang Gunung Tua berkantor di Jalan SM. Raja Lk. I Pasar Gunung Tua, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 05/DIR/DSDM-PSDM/SK/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Mutasi dan Atau Promosi Pegawai PT. Bank Sumut dan Akta Surat Kuasa No. 9 tanggal 7 Nopember 2019 yang dibuat Diana Nainggolan, SH, Notaris di Medan, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK atau secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; (lembaran Negara)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5234)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; (lembaran Negara)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 1985 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
21. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha;
23. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
29. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank;
30. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank;
31. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
32. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ Tgl 17 April 2017 tentang Penerapan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan mempertimbangkan :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbadan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa PARA PIHAK **telah mengadakan** kerjasama tentang Pelaksanaan Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah dengan Nomor : 440/0161/2020 dan Nomor : 01/KC27-Ops/PKS/2020 tanggal 06 Januari 2020.
4. Bahwa PIHAK PERTAMA meminta kepada PIHAK KEDUA sesuai benefit dari penyelenggaraan layanan perbankannya atas dana PIHAK PERTAMA selaku pengelola Kas Daerah untuk layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui *delivery channel* PIHAK KEDUA terintegrasi dengan Sistem Informasi Pajak & Retribusi Daerah dan Modul e-Payment serta menyediakan alat perekaman data transaksi usaha dalam rangka penyelenggaraan *online sistem* Pajak & Retribusi Daerah untuk memudahkan layanan pembayaran dan meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat atas penyelenggaraan Pajak dan retribusi Daerah oleh PIHAK PERTAMA.
5. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyedia layanan perbankan yang telah ditetapkan sebagai tempat penyimpanan Kas Daerah bermaksud memperluas dan meningkatkan pelayanan penerimaan kas daerah dan mendukung upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan menyediakan alat perekam data transaksi usaha yang menjadi objek pajak daerah.
6. Bahwa untuk merealisasikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5 dan angka 6, serta dalam rangka meningkatkan layanan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerahnya maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama peningkatan layanan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui *delivery channel* PIHAK KEDUA terintegrasi dengan Modul e-Payment dan penyediaan alat perekam data transaksi usaha.

Berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Penerimaan Kas Daerah Melalui *Delivery Channel* Bank Sumut Dan Channel Lainnya Menggunakan Teknologi *Host to Host* serta Layanan Penyediaan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum di bawah ini :

**PASAL 1
DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bendahara Penerimaan yang bertindak selaku penyetor uang daerah adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang bersumber dari penerimaan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya yang sah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
4. Wajib Pajak / Wajib Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Penyetor Uang Daerah adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

8. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening milik PIHAK KESATU tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas.
9. Rekening koran RKUD adalah rekening giro bank yang mencatat saldo atas transaksi setoran penerimaan kas daerah dan transaksi pengeluaran daerah.
10. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai dokumen yang sah untuk disetorkan ke rekening RKUD untuk memudahkan penatausahaan penerimaan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
11. Key dalam perjanjian ini adalah Nomor Surat Tanda Setoran (Nomor STS)/ Nomor Objek Pajak (NOP)/ ID Billing/ Kode Pembayaran Lainnya adalah nomor yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU yang akan digunakan sebagai kode pembayaran untuk menyetorkan penerimaan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya yang sah dengan menggunakan *delivery channel* yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
12. Bukti Pembayaran Setoran Kas Daerah adalah dokumen pembayaran yang sah berupa slip, nota, struk, SMS atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA sebagai alat bukti bahwa telah diterimanya pembayaran pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Nasabah yang dipersamakan dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
13. *Delivery Channel* adalah alat atau media yang digunakan perusahaan/ organisasi berkomunikasi atau mencapai target konsumennya, sehingga keunggulan/nilai lebih (*value*) perusahaan/organisasi dapat diterima oleh target konsumen. Contoh *delivery channel* Bank adalah Counter Teller maupun *electronic channel* seperti : ATM, SMS Banking, *Internet Banking* dan *channel* lain sebagainya yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA.
14. QR-CODE adalah kode matriks atau kode batang dua dimensi yang dapat dibaca oleh perangkat/ mesin pembaca (*reader*) yang disediakan oleh PIHAK KESATU dalam pelaksanaan penerimaan pembayaran pajak sebagai pengaman untuk keabsahan Bukti Pembayaran Setoran Kas Daerah atas setiap transaksi pembayaran dari penyetor uang daerah.
15. Sistem *Online* Penerimaan Kas Daerah, yang selanjutnya disebut Modul ePayment adalah sistem aplikasi yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA yang diberikan kepada PIHAK KESATU untuk menghasilkan (*generate*) nomor Surat Tanda Setoran secara elektronik (ID-Billing) yang dibayarkan melalui *delivery channel* PIHAK KEDUA atau *delivery channel* lainnya yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka upaya untuk meningkatkan penerimaan kas daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), transfer dana pusat Provinsi dan penerimaan daerah lainnya yang sah, untuk memberikan pelayanan publik (*public service*) yang lebih baik menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good corporate and clean govenance*) berbasis elektronik (*eGovernment*).
16. ISO-8583 (*International Organization for Standardization*) adalah sebuah standar atau protokol internasional untuk transaksi finansial.
17. Rekening Koran adalah Laporan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang berisikan informasi tentang transaksi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap rekening penerimaan beserta jumlah saldo kas di PIHAK KEDUA.
18. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.
19. Rekonsiliasi adalah proses perbandingan data untuk mengetahui ada tidaknya selisih antara data yang ada di PIHAK KEDUA dengan data di PIHAK KESATU.
20. Tempat Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah adalah fasilitas yang ditetapkan untuk menerima pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah melalui *delivery channel* dan layanan PIHAK KEDUA atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
21. Fasilitas adalah fasilitas layanan perbankan secara elektronik yang saat ini disediakan oleh PIHAK KEDUA adalah pembayaran melalui Counter Teller serta *elektronic channel* lainnya yang akan dikembangkan oleh PIHAK KEDUA pada masa yang akan datang.
22. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikenakan kewajiban untuk membayar Pajak Daerah.

23. Hari adalah hari kerja dimana PIHAK KEDUA dan perbankan pada umumnya melakukan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
24. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PIHAK KEDUA yang menjadi Wajib Pajak.
25. Nomor Arsip Bank adalah kode pengesahan bentuk pengesahan yang diterbitkan oleh *Core Banking System* PIHAK KEDUA atas pembayaran pajak dan retribusi daerah yang dilakukan melalui *delivery channel* PIHAK KEDUA dalam bentuk angka/format tertentu serta diproses secara otomatis melalui data elektronik.
26. *Host to Host* adalah sistem hubungan *online* realtime antara Host Sistem Informasi Pajak & Retribusi Daerah (PBB-P2, BPHTB, SIMPATDA, dll) terintegrasi dengan Modul e-Payment terkoneksi dengan Host PIHAK KEDUA menggunakan teknologi *Host to Host* untuk pelayanan transaksi pembayaran Pajak & Retribusi Daerah dan setoran penerimaan daerah lainnya.

PASAL 2 LINGKUP KERJASAMA

1. Lingkup Perjanjian ini meliputi tempat layanan penerimaan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui *delivery channel* PIHAK KEDUA menggunakan teknologi *Host to Host* dengan Modul e-Payment dan layanan penyediaan alat perekaman data transaksi usaha yang menjadi objek pajak PIHAK KESATU.
2. Layanan penerimaan pembayaran pajak dan retribusi daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Wajib Pajak diseluruh kantor PIHAK KEDUA maupun *electronic channel* PIHAK KEDUA ke Rekening Umum Kas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Layanan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi:
 1. transaksi/penerimaan langsung Pembayaran Pajak & Retribusi Daerah secara terpusat melalui *delivery channel* PIHAK KEDUA.
 2. layanan secara elektronik antara lain meliputi Setoran Tunai, Transfer antar Rekening PIHAK KEDUA, auto debet ATM serta *electronic channel* lainnya; dan
 3. layanan lainnya yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA pada saat ini maupun di kemudian hari yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Transaksi Pembayaran sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
4. Untuk pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini PARA PIHAK akan mempergunakan teknologi *host to host* dengan Modul e-Payment.

PASAL 3 PENYEDIAAN ALAT PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA

1. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan kepastian kepada masyarakat pengguna layanan usaha yang merupakan objek pajak, supaya yang telah dipungut oleh Wajib Pajak disetorkan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. PIHAK KEDUA menyediakan dan memelihara jaringan komunikasi, alat perekam data transaksi usaha, aplikasi *online* Modul e-Payment yang terkoneksi dan/ atau terintegrasi dengan Sistem Informai Pajak & Retribusi Daerah PIHAK KESATU menggunakan teknologi *Host to Host* dengan Host PIHAK KEDUA yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
3. PIHAK KESATU mendampingi PIHAK KEDUA untuk melakukan pemasangan alat dan sistem perekaman data transaksi usaha sebagai fasilitas layanan perbankan yang merupakan kas umum daerah.
4. Alat dan sistem perekaman data usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemasangan oleh PIHAK KEDUA terhadap perangkat pencatatan transaksi Wajib Pajak.
5. Alat dan sistem perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dipasang, sistem informasinya dikelola sesuai dengan ketentuan kerahasiaan data wajib pajak dan ketentuan sistem informasi dan transaksi elektronik oleh PIHAK KESATU.
6. Dalam rangka pemasangan alat dan sistem perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menghimbau Wajib Pajak yang belum memiliki Rekening di PIHAK KEDUA untuk dapat membuka rekening dimaksud.

7. PIHAK KESATU menetapkan kriteria, standar operasional prosedur pemasangan dan penggunaan alat perekaman data usaha wajib pajak.
8. PIHAK KESATU menyiapkan data pelaku usaha yang merupakan objek pajak untuk dilakukan pemasangan alat perekam transaksi usaha. Dalam hal ini dilakukan PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pemasangan alat perekam transaksi usaha dimaksud sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
9. PIHAK KESATU dibebaskan dari seluruh biaya yang berhubungan dengan Layanan perekaman transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan akan menjadi beban biaya PIHAK KEDUA.
10. PARA PIHAK menetapkan untuk setiap tahapan dan volume pemasangan alat dan sistem perekam transaksi usaha dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

PASAL 4 PROMOSI DAN IKLAN

1. PARA PIHAK secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri akan melaksanakan kegiatan publikasi yang meliputi iklan promosi, sosialisasi, dan edukasi tentang layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian ini.
2. Apabila PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan promosi secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri maka segala biaya promosi yang timbul akan ditanggung bersama maupun sendiri-sendiri sesuai kesepakatan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
3. Seluruh desain, logo, nama, slogan dan merek dagang yang berhubungan dengan Layanan PIHAK KEDUA adalah milik PIHAK KEDUA.
4. Masing-masing PIHAK dengan ini diberikan izin oleh PIHAK lainnya untuk menggunakan logo, gambar dan nama PARA PIHAK dalam Perjanjian ini untuk tujuan publikasi promosi, sosialisasi dan kegiatan sejenisnya sepanjang masih dalam ruang lingkup kerjasama yang diatur dalam Perjanjian ini

PASAL 5 PENYEDIAAN DATA

1. PIHAK KESATU wajib menyediakan data berupa kode/ID Billing/ Kode Pembayaran Lainnya berisikan nominal Pajak terutang dan Tagihan Lainnya sesuai peraturan perpajakan daerah secara terpusat yang di-generate melalui Modul e-Payment dan/ atau melalui Sistem Informasi Pajak & Retribusi Daerah di Host PIHAK KESATU untuk dapat diakses oleh Wajib Pajak/ Wajib Retribusi melalui fasilitas PIHAK KEDUA sebelum periode pembayaran dimulai.
2. Untuk fasilitas PIHAK KEDUA yang bersifat elektronik, data pajak dan retribusi daerah dan Tagihan Lainnya secara terpusat dalam Sistem Informasi Pajak & Retribusi Daerah di Host PIHAK KESATU secara otomatis terhubung dengan Host PIHAK KEDUA melalui "Jaringan Penghubung", sehingga PIHAK KEDUA dapat mengakses data tersebut (*read only*) setiap terjadi Transaksi oleh Wajib Pajak/ Wajib Retribusi melalui fasilitas PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KESATU menjamin kebenaran dan keakuratan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terpusat dalam sistem *online* yang ada di Modul e-Payment yang digunakan oleh PIHAK KESATU.
4. PIHAK KESATU wajib menyediakan *back up database* dan PIHAK KEDUA wajib menyediakan *back up Jaringan Komunikasi Data*.

PASAL 6 JAMINAN LAYANAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN TAGIHAN LAINNYA SECARA TERPUSAT

- 1) PIHAK KEDUA menjamin layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2, sebagai berikut:
 - a) menjamin kebenaran dan keakuratan data hasil Transaksi; dan
 - b) khusus untuk Transaksi Elektronik PIHAK KEDUA menjamin pendebitan rekening milik Nasabah, sepanjang dana Nasabah tersedia di rekening berdasarkan kode/ ID Billing/ Nomor STS yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.

- 2) PIHAK KEDUA menjamin akan menerbitkan Bukti Pembayaran Setoran Kas Daerah dan Tagihan Lainnya secara terpusat kepada Wajib Pajak/ Wajib Retribusi sebagai tanda telah terjadinya Transaksi melalui PIHAK KEDUA yang mencantumkan informasi sesuai Format Surat Tanda Setoran Bukti Pembayaran Setoran Kas Daerah secara elektronik (e-STIS) dan bukti transaksi elektronik lainnya yang dikeluarkan oleh *electronic channel* PIHAK KEDUA yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 7 TATA CARA PEMBAYARAN

1. Nasabah dapat melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah di Kantor PIHAK KEDUA melalui fasilitas layanan melalui *delivery channel* (Counter Teller dan *electronic channel* lainnya) milik PIHAK KEDUA.
2. Pembayaran pajak dan retribusi daerah dianggap sah apabila jumlah uang yang diterima oleh counter teller adalah sebesar jumlah pajak/ retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Pajak/ Wajib Retribusi dan/ atau nasabah sebagaimana tercantum dalam faktur SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dan/ atau Kode Billing/ Nomor STIS (e-STIS).

PASAL 8 LAPORAN TRANSAKSI DAN BUKTI PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA akan menggunakan Laporan Transaksi yang diperoleh dari PIHAK KEDUA sebagai dasar rekonsiliasi penerimaan serta laporan rekapitulasi penerimaan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah dan Tagihan Lainnya secara terpusat.
2. PIHAK PERTAMA melakukan rekonsiliasi hasil penerimaan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan data pembayaran yang diterima PIHAK KEDUA dari Wajib Pajak/ Wajib Retribusi dalam bentuk hard copy dan soft copy pada setiap hari kerja.
3. Untuk keperluan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan laporan hasil penerimaan dalam bentuk text file melalui *electronic mail* (e-mail) atau media lainnya kepada PIHAK PERTAMA paling lambat pukul 12.00 WIB pada hari kerja berikutnya.
4. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan prosedur yang disepakati oleh PARA PIHAK dan jika terdapat perbedaan data status pembayaran antara PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, maka :
 - a. Jika terdapat pada laporan PIHAK KEDUA dan tidak terdapat pada laporan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan meng-*update* status pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah tersebut sesuai dengan laporan PIHAK KEDUA; dan,
 - b. Jika terdapat data pembayaran pajak dan retribusi daerah pada laporan PIHAK PERTAMA dan tidak terdapat pada laporan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan membatalkan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah tersebut sesuai dengan laporan PIHAK KEDUA.
5. PIHAK PERTAMA harus melakukan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat pada hari yang sama dengan diterimanya laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
6. Prosedur rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Sistem Prosedur Pengoperasian (SPP) dari PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK KEDUA wajib menyimpan Laporan Transaksi dan/ atau Bukti Pembayaran dalam bentuk apapun untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Apabila PIHAK PERTAMA membutuhkan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk keperluan alat bukti maka atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA akan memberikan bukti pembayaran tersebut kepada PIHAK PERTAMA dengan tetap memperhatikan ketentuan arsip yang berlaku dan peraturan perundang-undangan tentang Perbankan.

**PASAL 9
PENYETORAN**

1. PIHAK KEDUA membukukan seluruh hasil Penerimaan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah dan Tagihan Lainnya secara terpusat dalam sistem *online* kepada PIHAK KESATU melalui :
 - Nomor Rekening** : 231.01.02.000069-0
 - Atas Nama** : RKUD Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
 - Nama Bank** : PT. Bank Sumut Cabang Gunung Tua
 - Alamat** : Jalan SM. Raja Lk. I Pasar Gunung Tua
2. Penerimaan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah dan Tagihan lainnya yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA pada hari libur atau pada hari di luar jam kerja PIHAK KEDUA, maka pemindahbukuan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut akan dilakukan ke rekening Kas Umum Daerah PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari Kerja Pertama berikutnya.
3. PARA PIHAK melakukan rekonsiliasi antara bukti penyetoran dengan Laporan mingguan, bulanan dan tahunan sesuai dengan Standar Prosedur Pengoperasian (SPP).
4. PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan tentang Modul Sistem Informasi Pajak & Retribusi Daerah yang dibangun secara *online* oleh PIHAK KESATU.

**PASAL 10
INVESTASI DAN BIAYA**

1. Dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini maka PIHAK KEDUA menyediakan hardware dan *communication link* serta alat dan perangkat perekaman transaksi usaha ke PIHAK KESATU yang diperlukan dan ditempatkan pada Kantor PIHAK KESATU.
2. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**PASAL 11
KOREKSI DAN ATAU RESTITUSI**

1. Apabila terdapat permintaan Koreksi dan atau Restitusi dari Wajib Pajak/ Wajib Retribusi dan/atau nasabah hanya dapat dilakukan kepada PIHAK KESATU.
2. Penyelesaian permasalahan perbedaan tagihan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diproses oleh PIHAK KESATU.

**PASAL 12
LARANGAN UNTUK MENGALIHKAN KEWENANGAN**

1. Masing-masing PIHAK dilarang/tidak diperkenankan mengalihkan kewenangan seluruhnya atau sebagian data hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak lain/pihak ketiga kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini.
2. Apabila salah satu PIHAK melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal ini, maka segala tuntutan/gugatan dan kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang melanggar.

**PASAL 13
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Masa berlaku Perjanjian adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal **30 Agustus 2023** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Selama berlangsungnya Perjanjian ini, PARA PIHAK menyepakati bahwa terhadap Perjanjian ini akan dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK melalui surat tertulis.

PASAL 14
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian ini berakhir.
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian ini.
3. Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam
4. Perjanjian ini dengan ketentuan PIHAK tersebut telah menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
5. Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
6. Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 15
AKIBAT PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Akibat pengakhiran Perjanjian adalah sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menggunakan logo dan/atau nama PIHAK KESATU dalam kegiatan promosi atau pemasangan iklan yang berkaitan dengan penerimaan Pembayaran Pajak & Retribusi Daerah dan Tagihan Lainnya secara terpusat melalui Layanan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KESATU tidak berhak untuk menggunakan logo dan/atau nama PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan Layanan PIHAK KEDUA dalam kegiatan promosi atau pemasangan iklan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.
1. Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak mengurangi dan tidak membebaskan kewajiban masing-masing pihak yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini maka hak dan Kewajiban masing-masing PIHAK yang belum selesai dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
3. Pada saat Perjanjian ini diakhiri oleh salah satu PIHAK, maka apabila terdapat warkat milik PIHAK KEDUA yang masih dipegang oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU wajib mengembalikannya kepada PIHAK KEDUA paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diakhirinya Perjanjian ini yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Warkat.

PASAL 16
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada merahasiakan semua data, laporan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini yang berada dalam penguasaan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali:
2. Diperintahkan oleh lembaga peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi.
3. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada Pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
4. Yang telah disepakati bersama PARA PIHAK dan tidak bersifat rahasia.
5. Kelalaian salah satu pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini dapat mengakibatkan pemutusan atau pengakhiran Perjanjian oleh salah satu pihak.

6. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap mengikat PARA PIHAK meskipun PERJANJIAN ini telah berakhir.

PASAL 17 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada huru hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi PARAPIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena Force Majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
3. Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh pihak yang mengalami Force Majeure dan karenanya membebaskan pihak yang mengalami Force Majeure tersebut dari sanksi keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya Force Majeure merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
5. Apabila Force Majeure berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami Force Majeure dan Perjanjian ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure.
6. Dalam hal PIHAK yang mengalami Force Majeure tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa Force Majeure kepada PIHAK Lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa Force Majeure dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian ini.

PASAL 18 SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA terlambat membukukan transaksi penerimaan pada rekening Giro yang menjadi hak PIHAK KESATU maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda bunga sebesar 4% (empat persen) pertahun dari jumlah transaksi penerimaan yang belum dibukukan dikali jumlah hari keterlambatan.
2. Ketentuan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar kendali PIHAK KEDUA seperti hal Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perjanjian ini.

PASAL 19 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK menetapkan pejabat penghubung serta alamat surat-menyurat, nomor telepon, nomor Faksimile atau alat komunikasi lainnya yang mudah untuk dihubungi sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Padang Lawas Utara

Jl. . Gunung Tua – Padang Sidempuan Km. 3

Telp : (0635) 510825

Fax : (0635) 510825

PIHAK KEDUA:

PT. BANK SUMUT Cabang Gunung Tua

Divisi Dana dan Jasa (untuk kebutuhan bisnis)

Divisi Operasional dan Divisi TI (untuk kebutuhan Operasional dan Teknis)

Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan

Telp : (061) 4155100 - 4515100

Fax : (061) 4142937 - 4512652

2. Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
3. Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian ini.

PASAL 20

LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

1. PIHAK KESATU atau perwakilannya atau afiliasi dari PIHAK KESATU tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi atau dalam bentuk lainnya kepada pegawai PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Perjanjian, apabila berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa PIHAK PIHAK KESATU telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini oleh PIHAK KESATU atau pegawai atau orang yang bekerja untuknya dapat mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian ini. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan PIHAK KESATU rekanannya dikenakan tuntutan pidana.

PASAL 21

PERUBAHAN

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam **Addendum** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 22

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK di dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul melalui Pengadilan Negeri Gunung Tua

PASAL 23

LAIN-LAIN

1. Judul dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi Perjanjian ini.

2. PARA PIHAK setuju bahwa dan waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
3. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan penggabungan, peleburan atau pengalihan saham, perjanjian ini tidak akan berakhir namun beralih kepada pengganti atau penerus hak PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu.
4. Apabila terdapat salah satu pasal atau ayat dari Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh Pengadilan, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat.
5. PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk pemberitahuan maupun konfirmasi antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA yang dibuat secara tertulis merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Perjanjian ini

**PASAL 24
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Gunung Tua pada hari, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



PATUAN RAHMAT SP HASIBUAN S.STP, MM
Kepala BPKPAD Kab. Padang Lawas Utara

PIHAK KEDUA,



DHARMA HUSNAIDY
Pemimpin Cabang Gunung Tua